

**STRATEGI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA  
MBI TERHADAP KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH  
KELURAHAN SIMPANG RIMBO KECAMATAN ALAM BARAJO  
KOTA JAMBI**

@ Hak cipta milik UIN Suftha Jambi

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan  
pada Fakultas Syariah**



**Oleh :  
ANAS QORiatUNNISA  
NIM: 105190025**

**Pembimbing :  
Drs. Rahmadi, M.H.I  
Nuriah Alfisyahri, S. E., M. Si**

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1445 H/2022 M**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

# **RATEGI FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA MBI TERHADAP KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH KELURAHAN SIMPANG RIMBO KECAMATAN ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan  
pada Fakultas Syariah**



**Oleh :**  
**ANAS QORIATUNNISA**  
**NIM: 105190025**

**Pembimbing :**  
**Drs. Rahmadi, M.H.I**  
**Nuriah Alfisyahri, S. E., M. Si**

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS SYARIAH  
NIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI  
1444 H/2022 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Qoriatunnisa  
NIM : 105190015  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Pijoan

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Agustus 2023



*Anasayh*  
Anas Qoriatunnisa  
NIM. 105190025

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 17 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, juli 2023

Mengesahkan:

Dekan,




Dr. Sayuti, S.Ag., M.H

NIP. 197201022000031005

### Panitia Ujian

1. Ketua Sidang : Masburiyah, S.Ag, M.Fil.I  
NIP. 197201162000032003
2. Sekretaris Sidang : Awaludin, S. Ag  
NIP. 196911202003121002
3. Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I  
NIP. 196612111993032001
4. Pembimbing II : Nuriah Alfisyahri, S.E., M. Si  
NIDN.2020039303
5. Penguji I : Drs. Sulaeman, M. H.I  
NIP. 196110051995031001
6. Penguji II : Pidayan Sasnifa, SH.,M.Sy  
NIP. 197004202000032002

(  )  
(  )  
(  )  
(  )

## MOTTO

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

Artinya : “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam”.

<<QS. Ali Imran:96>>

## PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling indah diantara semua lembaran skripsi ini kecuali pada lembar persembahan. *Alhamdulillahirobbil'alamin* dengan mengucap syukur kepada Allah SWT. atas segala rahmat skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada orangtua, sahabat serta teman-teman yang selalu memberikan support untuk penyelesaian skripsi ini.

Teruntuk kedua orang tua saya yaitu khususnya almarhum Sucatur, seseorang yang biasa saya panggil bapak, Alhamdulillah kini penulisan ini sudah berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis yang jauh dari kata sempurna ini sebagai perwujudan terahir setelah engkau benar-benar pergi, terimakasih sudah mengantarkan saya pada gerbang pendidikan walaupun pada akhirnya saya harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani.

Teruntuk ibundaku tercinta Siti Rahmawati terimakasih sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu kebersamai dengan do'a.

Teruntuk sahabat saya Ulfa Tri Setya Ningrum, seseorang yang selalu ada untuk saya, selalu memberikan dukungan disetiap keputusan saya, seseorang yang karnanya juga saya bisa berada dititik ini terimakasih banyak selalu menemani dalam setiap proses saya selama 9 tahun ini.

. Terimakasih juga saya ucapkan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua  
AamiinyaaRabbal 'Alamiin.

Kepada dosen pembimbing terima kasih atas bimbingannya dalam memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Dan untuk sahabat Ilmu Pemerintahan angkatan 2019 yang selalu menyemangati memberi dorongan dan masukan atas segala persoalan yang saya hadapi. Serta sahabat-sahabat ku yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada ku dalam keadaan suka maupun duka.



## ABSTRAK

**Nama : Anas Qoriatunnisa**  
**Nim : 105190025**  
**Judul : Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menghadapi konflik social keagamaan. Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 7 orang informan. Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya perseteruan antar umat beragama yang terjadi di wilayah Kelurahan Kenali besar yang sekarang mengalami pemekaran menjadi Kelurahan Simpang Rimbo, diakibatkan adanya pendirian rumah ibadah berupa gereja Methodis, karena masyarakat di sekitar gereja merasa keberatan dengan pendirian gereja tersebut, sehingga memicu adanya konflik social antar masyarakat pengguna gereja dan yang bukan pengguna gereja. Dengan adanya kejadian ini masyarakat memilih jalan tengah dengan mengirimkan surat kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakesbangpol untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang merupakan bagian dari bakesbangpol mempunyai peran penting dalam menjaga masyarakat dari adanya ancaman, tantangan, gangguan, dan juga hambatan yang ada di dalam masyarakat. Strategi yang dimiliki oleh FKDM tentu memiliki peran yang penting atas cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah agar konflik yang sudah ada tidak semakin memuncak dan guna bentuk kewaspadaan dini terhadap kemungkinan konflik yang akan terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya Strategi yang direkomendasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ini mampu mengurangi memuncaknya konflik akibat pendirian rumah ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, terbukti dengan setelah pembukaan kembali penyegelan Gereja Methodist kondisi di masyarakat menjadi lebih kondusif tanpa adanya perselisihan antar umat.

**Kata Kunci: Strategi, Konflik, Rumah Ibadah, FKDM**



## ABSTRACT

**Name : Anas Qoriatunnisa**  
**Nam : 105190025**  
**Title : Strategy of the Jambi City Community Early Vigilance Forum on the Conflict over the Construction of Houses of Worship in Simpang Rimbo Village, Alam Barajo District, Jambi City**

his research was conducted to find out how the strategy carried out by the Community Early Vigilance Forum in dealing with religious social conflicts. This type of research is qualitative using a descriptive approach. The data collection techniques used in this research are observation, interviews, and documentation. The informants in this study were 7 informants. This research is motivated by the inter-religious feud that occurred in the Kenali Besar Village area which is now experiencing expansion into Simpang Rimbo Village, due to the establishment of a house of worship in the form of a Methodist church, because the community around the church objected to the establishment of the church, thus triggering social conflict between church users and non-users of the church. With this incident, the community chose a middle way by sending a letter to the National Unity and Political Agency or Bakesbangpol to help solve this problem, the Community Early Vigilance Forum which is part of Bakesbangpol has an important role in protecting the community from threats, challenges, disturbances, and also obstacles that exist in the community. The strategy owned by FKDM certainly has an important role in early prevention of conflicts over the construction of houses of worship so that existing conflicts do not escalate and to form early vigilance against possible conflicts that will occur. The results showed that with the strategy recommended by the Community Early Vigilance Forum, it was able to reduce the peak of conflict due to the establishment of houses of worship in Simpang Rimbo Village, Alam Barajo Subdistrict, Jambi City, as evidenced by the reopening of the sealing of the Methodist Church, conditions in the community became more conducive without any disputes between people.

**Keywords: Strategy, Conflict, House of Worship, FKDM**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji syukur penulis haturkan atas hadirat Allah SWT, atas rahmat serta karunia NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.”** sholawat serta salam juga selalu dihaturkan kepada nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan suatu penelitian tentang bagaimana suatu forum yang bertugas menjadi intel masyarakat memberikan rekomendasi strategi terhadap suatu konflik yang terjadi di masyarakat, guna melakukan cegah dini terhadap konflik yang terjadi agar perselisihan tidak semakin memuncak dan mendapatkan penyelesaian.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi Asyari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama di lingkungan Fakultas UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Yudi Armansyah M.Hum selaku Ketua Prodi dan Ibu Wenny Destina, M.Si selaku sekretaris Prodi Ilmu pemerinahan di Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Drs. Rahmadi. M. H. I selaku pembimbing I dan ibu Nuriah Alfisyahri, S.E.,M.Si selaku pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten dosen, dan seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusun skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak mengikikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Disamping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Demikian semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin.

Penulis



ANAS QORIATUNNISA

NIM: 105190025

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PANITIAN UJIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	13
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	16
B. Pendekatan Penelitian .....	17
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	18
D. Teknik Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Analisis Data.....	21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

F. Jadwal Penelitian.....	23
G. Sistematika Penulisan.....	24

### **BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi .....	25
B. Struktural Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi.....	28
1. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga .....	28
2. Visi dan Misi .....	30
3. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Kesbangpol Kota Jambi.....	30
4. Profil Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi.....	31

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL**

A. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	34
1. Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Jambi.....	34
2. Kendala Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Jambi.....	44
3. Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Jambi.....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Narasumber .....	21
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	23
Tabel 3. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah .....	32



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gereja Methodist .....	78
Gambar 2. Wawancara Kasubbag Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah .....	78
Gambar 3. Wawancara Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.....	79
Gambar 4. Wawancara Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.....	79
Gambar 5. Wawancara Masyarakat Rt 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	80
Gambar 6. Wawancara Masyarakat Rt. 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	80
Gambar 7. Wawancara Masyarakat Rt. 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi.....	81

## DAFTAR SINGKATAN

FKDM	:	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
SK	:	Surat Keputusan
PBG	:	Persetujuan Pembangunan Gedung
Permendagri	:	Peraturan Menteri dalam Negeri
PP	:	Peraturan Pemerintah
ATHG	:	Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan
Perpres	:	Peraturan Presiden
Bakesbangpol	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
OPD	:	Organisasi Pemerintah Daerah
SARA	:	Suku, Sgama, Ras, dan Antargolongan
TKPD	:	Tim Koordinasi Penanggulangan Daerah



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan badan pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik<sup>1</sup>. Melihat dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mempunyai tugas memberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati atau Walikota, dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga (desentralisasi) dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Walikota. Terdapat lima susunan organisasi pada badan Kesbangpol Kota Jambi yaitu kepala badan, sekretariat, bidang politik dan kewaspadaan daerah, bidang ketahanan seni, agama, masyarakat dan ekonomi, dan juga bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan<sup>2</sup>.

Dalam bidang politik dan kewaspadaan daerah terdapat forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM). Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ialah dalam rangka Walikota Jambi mewujudkan

---

<sup>1</sup> Fahrurroji, "Efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan". Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, Volume 5, Nomor 1, Maret 2020.

<sup>2</sup> Teguh Ahmad Asparill, "Pemerintahan Daerah dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat," Jurnal Mengkaji Indonesia 1, no. 2 (2022): 147–171.

ketentraman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, maka perlu dilakukan upaya kewaspadaan dini masyarakat, karna salah satu kebutuhan primer dari masyarakat adalah rasa aman<sup>3</sup>. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Jambi tentang pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat pemerintah Kota Jambi tahun 2021 menyebutkan tugas dari FKDM ini yaitu menjaring, menampung, mengkoordinasi, dan mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini dan memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki misi untuk memfasilitasi proses informasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat<sup>4</sup>. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat juga merupakan sebuah bentuk strategi pemerintah yang dibentuk dalam sebuah organisasi kemasyarakatan yang menjalankan kewaspadaan dini masyarakat, serta melakukan deteksi dini atau aktifitas pengamatan dan pencarian semua indikasi-indikasi yang dapat menciptakan kondisi gangguan terhadap kehidupan masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya, lalu indikasi-indikasi tersebut dikumpulkan dan ditampung sesuai dengan data serta informasi yang didapatkan di lapangan dan nantinya data serta informasi terkait akan diserahkan kepada

<sup>3</sup> Eliterius Sennen, "Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat," *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)* 3, no. 2 (2019): 84–88.

<sup>4</sup> Suci Hermiken, "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan: Suci Hermiken," *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 4, no. 2 (2022): 1–10.

pemerintahan daerah karna sistem deteksi dini merupakan upaya pencegahan dan respond dini terhadap konflik yang muncul di masyarakat<sup>5</sup>.

Kota Jambi merupakan kota yang memiliki jumlah penduduk sangat banyak. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan perbedaan, seperti suku, agama, bahasa, pribadi, perilaku, pola pikir dan sebagainya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari nanti akan menimbulkan konflik. Konflik merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Dalam kondisi yang tampak damai pun, masih terdapat potensi konflik atau konflik yang sifatnya masih tersembunyi (*latent conflict*). Agar tetap menjaga kondisi yang harmonis maka diperlukan upaya khusus untuk menangani konflik. Jika konflik masih berada pada tahap *latent*, maka salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan pencegahan konflik (*conflict prevention*).

Pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Pencegahan konflik atau biasa dikenal dengan *conflict prevention* bertujuan untuk mencegah konflik agar tidak mencapai pada tingkat *openconflict*<sup>6</sup>, artinya, pencegahan konflik merupakan langkah awal agar konflik tidak muncul sebagai tindakan yang destruktif hal ini sering kali mengakibatkan kurangnya toleransi antar masyarakat dan mengakibatkan munculnya konflik dalam masyarakat, isu yang tidak ada habisnya dari dulu sampai sekarang kerap kali timbul adalah mengenai

<sup>5</sup> Suci Hermiken, "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan: Suci Hermiken," *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 4, no. 2 (2022): 1–10.

<sup>6</sup> Andri Wahyudi, "Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan," *jurnal publiciana* 8, no. 1 (2015): 1–15.

agama, faktor terbesar yang mempengaruhi permasalahan tersebut adalah karena penduduk Kota Jambi mayoritas pemeluk agama Islam, perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas ini mampu menimbulkan berbagai macam permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama padahal dalam Islam pun tidak diajarkan untuk memiliki sifat rasis kepada agama lainnya seperti firman Allah yang di jelaskan dalam surah Al-Kafirun :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ ١ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ ٢ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ٣ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَّدتُّمْ ۝ ٤ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝ ٥ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝ ٦

Artinya: "Katakanlah (Muhammad): 'Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu, dan untukku agamaku'" (QS Al-Kafirun: 1-6).<sup>7</sup>

Salah satu perseteruan yang sering terjadi adalah mengenai rumah ibadah, kebanyakan permasalahan mengenai rumah ibadah adalah tentang izin pendirian rumah ibadah. Permasalahan tentang rumah ibadah merupakan salah satu motif dari berbagai tindakan anarkis yang dilakukan atas dasar agama yang mengatas namakan kuantitas dari penganut agama tertentu<sup>8</sup>. Sebagai contoh adalah adanya rumah ibadah yang terdapat di jalan lingkar barat II No.3, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permasalahan ini mengakibatkan penyegelan di beberapa Gereja, salah satunya yaitu Gereja Methodis karna sekelompok masyarakat yang tinggal di kenali besar menyatakan keberatan dengan keberadaan gereja Methodis di

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemah, Surah Al-Kafirun*, Ayat 1-6.

<sup>88</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, "Konflik dan integrasi pendirian rumah ibadah di kota bekasi," *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 8, no. 2 (2018): 227–238.



jalan lingkaran barat II No.3, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) karena keberadaan gereja Methodis dianggap menyalahi peraturan daerah lain terkait membuat keributan.

Maka dari itu dibutuhkan peran dari sebuah forum untuk penyelesaian permasalahan terkait permasalahan sosial ini oleh karena itu dibutuhkan peran FKDM dalam menangani konflik tersebut agar dapat di tangani dan diselesaikan oleh aparat yang memiliki kewenangan untuk mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2006 tentang forum kewaspadaan dini masyarakat dengan tujuan untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, melalui upaya pencegahan dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana<sup>9</sup>.

Maka berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: "Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi".

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi?

---

<sup>9</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Nomor 12 Tahun 2006*, 2006.

2. Apa saja kendala Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi?
3. Bagaimana strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi?

### C. Batasan Masalah

Agar dapat mencapai sasaran yang tepat dan juga tidak terlalu meluas dari topik permasalahan yang akan di teliti, maka penulis memberikan pembatasan masalah yaitu konflik pembangunan rumah ibadah yang berjenis gereja yang berada di jalan lingkar barat II No.3, Kelurahan Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Ingin mengetahui bagaimana program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menjalankan tugasnya terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi.
- b. Ingin mengetahui apa saja kendala yang dialami Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi.
- c. Ingin mengetahui bagaimana strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota

Jambi agar konflik mengenai rumah ibadah di Kota Jambi tidak semakin memuncak.

## 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka kegunaan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk penulis, penelitian ini tentu sangat menambah pengetahuan baik itu secara teori maupun praktik. Secara teori penulis jadi lebih paham mengenai Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, sedangkan secara praktik penulis jadi lebih paham mengenai penerapan peran FKDM dalam masyarakat. Penelitian ini juga dibuat sebagai kontribusi penulis yang bertujuan untuk referensi kepada mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, terutama penelitian mengenai konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi.
- b. Penulisan karya ilmiah ini menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Konflik Sosial

Menurut Soerjono Soekanto konflik sosial merupakan proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Berdasarkan teori konflik, masyarakat senantiasa

berada dalam proses perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Teori konflik beranggapan bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas golongan yang berkuasa<sup>10</sup>.

Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Setiap kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat berkembang menjadi benturan fisik, kekerasan dan tidak berbentuk kekerasan. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertikal, yaitu antar pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah kota dan desa, serta konflik horizontal yaitu konflik antar masyarakat.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis bangunan gedung yang berlaku. Dasar hukum dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ialah Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja pasal 24 dan pasal 185 huruf b, dan juga peraturan pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

<sup>10</sup>Irwandi Irwandi dan Endah Ratnawaty Chotim, "Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 24–42.



Gedung. Ada dua hal penting yang yang dicantumkan dalam PBG yang berisikan informasi penting terkait status bangunan, yaitu fungsi Bangunan Gedung seperti hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, dan khusus. Yang kedua yaitu klasifikasi bangunan gedung, klasifikasi gedung tergantung pada tingkat kompleksitas (sederhana, tidak sederhana, dan khusus), tingkat permanensi (permanen dan nonpermanen), tingkat kebakaran (tinggi, sedang dan rendah), tingkat lokasi (padat, sedang dan renggang), tingkat ketinggian bangunan (pencakar langit, tinggi, sedang dan rendah), tingkat kepemilikan gedung (bangunan gedung negara dan selain milik negara), dan kelas bangunan<sup>11</sup>.

## 2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional. Demi terciptanya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang membangun kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Dasar pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun

---

<sup>11</sup> M. Yusuf Arsy, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011. Ed. I. Cet, 1.



2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah<sup>12</sup>. Pembentukan FKDM mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat desa. Pembentukan FKDM adalah untuk membantu instrumen negara dalam menyelenggarakan urusan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa bencana. FKDM Merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Tugas dan Fungsi FKDM yaitu menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah. Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena berbagai benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Deteksi dini terhadap adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan penting dilakukan oleh setiap warga masyarakat, dan harus dilakukan di lingkungan masing-masing guna mewujudkan lingkungan yang aman, damai, maju dan sejahtera.

<sup>12</sup> Dwi Agustina, Edy Mulyadi, *Analisis Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Atas Cegah Dini dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019*, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Volume 3, Nomor 2 2019.



### 3. Strategi

Strategi adalah rencana yang menyeluruh dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Strategi merupakan faktor yang paling penting dalam mencapai tujuan organisasi, keberhasilan suatu usaha tergantung pada kemampuan pemimpin yang bisa dalam merumuskan strategi yang digunakan. Strategi menunjukkan arahan umum yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi ini merupakan rencana besar dan rencana penting. Dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola secara baik memiliki strategi, walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2012.

### F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian merupakan suatu bentuk perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan penelitian mengenai konflik rumah ibadah dimana penelitian terdahulu tersebut digunakan sebagai sumber informasi juga perbandingan tentang beberapa kelebihan serta kekurangan dari penelitian sebelumnya, Berikut lima penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai perbandingan:

Penelitian yang di lakukan oleh Rahmat Sapari, Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Methodist Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian

ini menunjukkan bahwasanya konflik pendirian rumah ibadat di Kota Jambi terjadi karena penolakan masyarakat terhadap aktifitas gereja yang membuat resah masyarakat dan juga tidak terpenuhinya administrasi pendirian rumah ibadat gereja Methodist terbaru dan pemerintah melakukan upaya mediasi serta bermusyawarah untuk menyelesaikan konflik tersebut. perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian ini membahas mengenai regulasi serta akar konflik dari pendirian rumah ibadat di Kota Jambi sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi pemerintah melalui FKDM dalam mengatasi cegah dini terhadap konflik prmbangunan rumah ibadat di Kota Jambi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah keduanya membahas mengenai konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi<sup>13</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ikhsan, Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya masih terdapat bangunan yang tidak memiliki surat izin, sehingga menimbulkan konflik antar jamaah akibat tidak adanya izin pembangunan tersebut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai konflik rumah ibadah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas masalah

---

<sup>13</sup> Rahmad Sapari, “Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Methodist Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” ( Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021)

perizinan pendirian rumah ibadah berdasarkan peraturan menteri sedangkan penelitian ini membahas masalah FKDM yaitu forum yang menampung serta mengkoordinasikan cegah dini atas izin pendirian rumah ibadah<sup>14</sup>.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naufal, Kebijakan Publik dan Konflik Sosial (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran di Manggarai dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teori kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini ialah implementasi PP No.2 Tahun 2015 belum berjalan secara efektif dikarenakan tawuran antarwarga di kawasan Manggarai sudah menjadi budaya tahunan sehingga rekonsiliasi yang dilakukan menjadi kurang efektif. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai konflik sosial, sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas mengenai peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang dalam menangani konflik sosial tersebut, sedangkan penelitian ini membahas mengenai forum yang menampung serta mengkoordinasikan tentang konflik sosial yang kemudian diserahkan kepada aparat yang memiliki kewenangan untuk mengatasi konflik sosial tersebut<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Muhammad Ikhsan, “Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

<sup>15</sup> Muhammad Naufal, “Kebijakan Publik Dan Konflik Sosial (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran Di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)” (FISIP UIN Jakarta, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hakim dan Eka Dewanti, Partisipasi Masyarakat dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Mencegah Konflik Sosial pada Kota Administrasi Jakarta Selatan. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya forum kewaspadaan dini masyarakat hanya dapat melakukan pencegahan konflik sosial dengan cara deteksi dini kejadian dilingkungan yang sekiranya berpotensi menimbulkan konflik sosial maka harus di laporkan ke pemerintah setempat dan juga unsur samping (pihak yang berwenang dalam penanganan konflik sosial) untuk nantinya laporan tersebut dapat di survei dan diberikan tindak lanjut. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai forum kewaspadaan dini masyarakat mengenai konflik sosial, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas konflik sosial dengan permasalahan yang berbeda yaitu antara kota administrasi dan juga rumah ibadah<sup>16</sup>.

Penelitian yang di lakukan oleh Fakhrul Razi dan Khairulyadi, Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa peran pekerja lembaga Kesbangpol memahami bahwa deteksi dini potensi konflik bukan suatu hal yang dapat dilakukan secara tetap atau tertentu, tetapi disesuaikan dengan kemampuan atau pemahaman yang dimiliki oleh para anggota forum. Sehingga yang

<sup>16</sup> Lukman Hakim dan Eka Dewanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan,” *Public Administration Journal (PAJ)* 4, no. 1 (2020): 69–82.

dijadikan anggota forum tersebut merupakan tokoh masyarakat yang signifikan, memahami langkah strategis pengidentifikasian konflik kalangannya. Peran lembaga Kesbangpol kurang berjalan maksimal karna adanya berbagai kendala yang sering di alami, seperti tidak adanya langkah pasti dari lembaga kepada anggota dalam melakukan pendeteksian dini potensi konflik, tetapi langkah penyelesaian hanya dilakukan sesuai dengan kemampuan anggota dan kondisi konflik yang ada. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai cegah dini atau deteksi dini dalam sebuah konflik, perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu membahas deteksi dini konflik secara keseluruhan sedangkan penelitian ini membahas mengenai forum kewaspadaan dini masyarakat terhadap konflik sosial<sup>17</sup>.



<sup>17</sup> Fakhru Razi dan Khairul Yadi, "Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2, no. 4 (2017).

## BAB II

### METODE PENELITIAN

Agar penelitian ini bisa terlaksana dengan objektif dan mampu mendapatkan hasil yang optimal, maka penelitian ini memerlukan prosedur, yaitu dengan menggunakan tata cara, ataupun langkah ilmiah didalam penelitian guna mendapatkan data yang digunakan sebagai penyempurna suatu tujuan, dan hal itu bisa ditempuh melalui metode penelitian. Penelitian ini merupakan suatu karya ilmiah yang kebenaran dari penelitian ini tentu bisa dipertanggung jawabkan dengan baik, dalam penelitian yang berjudul “Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi terhadap konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi” penulis menggunakan metode kualitatif, dengan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode kualitatif maka akan mampu menghasilkan sebuah karya ilmiah yang komprehensif, karna metode kualitatif merupakan suatu bentuk metode penelitian yang menggunakan pemahaman secara mendalam.

#### A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di badan Kesbangpol (kesatuan bangsa dan politik) kota jambi. Waktu penelitian akan dimulai setelah penulis mendapatkan surat izin riset untuk penelitian yang lebih lanjut. Dengan mengikuti jam kerja operasional yang telah ditetapkan oleh Kesbangpol yaitu mulai dari pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB, kecuali hari sabtu dan minggu

dikarnakan libur kerja. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah konflik rumah ibadah.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam dalamnya. Penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling, bahkan sampling dalam penelitian terbilang sangat terbatas jika data yang dikumpulkan sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti.

Penelitian ini mengkaji mengenai strategi FKDM terhadap konflik pembangunan rumah ibadah. Pentingnya jenis data dalam penelitian ini dikarenakan didapatkannya temuan lapangan mengenai kaitan masalah yang diangkat dalam judul penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa rancangan kata perkata, dan juga gambar, dengan turun langsung kelapangan untuk melakukan survey dengan tujuan untuk memastikan keadaan yang terjadi sebenarnya untuk sebagai dasar dari penelitian, bukan menggunakan angka dengan dan data.

## C. Jenis dan Sumber Data Penelitian

### 1. Jenis data

Jenis penelitian ini bisa ditentukan dengan melihat bentuk penelitian yang akan di laksanakan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Jenis dalam penelitian ini menggunakan hukum empiris dimana metode

penelitian bisa dilakukan dengan mendapatkan data langsung dari lapangan, dengan cara melakukan observasi lapangan, wawancara, dan juga dokumentasi<sup>18</sup>, jika dilihat secara umumnya penelitian memiliki dua jenis data, yaitu data primer dan juga data skunder. Berikut adalah jenis data yang digunakan didalam sebuah penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal atau dalam kata-kata yang diucapkan secara lisan. Data yang penulis ambil merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu dari sumbernya berupa data pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun sumber data primer dituangkan penulis dalam bentuk berbentuk wawancara terhadap staf Kesbangpol Kota Jambi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, atau bisa disebut dengan segala sumber data yang tidak berasal dari data primer yang digunakan untuk melengkapi serta mendukung mengenai informasi terkait dengan objek penelitian, baik informasi itu berbentuk buku, jurnal, karya ilmiah, maupun artikel yang didapatkan dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian, serta masyarakat yang merasakan pelayanan FKDM, dan juga pegawai instansi yang berkaitan dengan FKDM, dan di dukung juga oleh data yang di peroleh dari badan Kesbangpol Kota Jambi.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d.*

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan suatu subyek originalitas yaitu dari mana data tersebut didapatkan dalam suatu riset, itulah mengapa pencantuman sumber data harus sesuai dengan jenis metode penelitian. Dalam penelitian kualitatif sumber data biasanya berasal dari serangkaian fenomena sosial dan tidak harus berbentuk primer, melainkan seseorang pemilik informasi yang disebut dengan narasumber untuk di wawancarai, agar memperoleh data yang diinginkan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi langkah awal yang dilakukan peneliti dalam penelitiannya, guna mendapatkan data yang diinginkan, dengan didasarkan berbagai jenis data yang diperlukan, dan juga ketersediaan data yang memungkinkan untuk melakukan pencarian informasi di lapangan, maka peneliti bisa dengan mudah menentukan teknik pengumpulan data yang tepat dan sesuai dengan kondisi serta waktu yang tersedia. Data penelitian dengan menggunakan metode kualitatif pada umumnya diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan juga dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang sistematis yang diperoleh dari aktivitas manusia, dimana kegiatan itu dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan sebuah fakta. Pengamatan dalam observasi ini dilakukan secara langsung terhadap objek yang ingin diteliti.

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti adalah mendatangi kantor badan Kesbangpol Kota Jambi untuk memastikan adanya forum kewaspadaan dini masyarakat dan juga menanyakan kepada ketua RT setempat untuk memastikan adanya konflik mengenai gereja Methodist.

## 2. Wawancara

Dalam penelitian wawancara merupakan sebuah kegiatan yang berbentuk tanya jawab dengan seorang narasumber, yang dilakukan secara langsung dan bersifat lisan dengan pihak apapun informan yang terkait didalam penelitian. Wawancara digunakan sebagai bentuk teknik pengumpulan data agar bisa mengetahui bagaimana proses berjalannya FKDM atas cegah dini terhadap izin pendirian rumah ibadah. Untuk mendapatkan hasil yang di inginkan peneliti menjadikan ketua bidang politik dan kewaspadaan daerah, ketua dan juga wakil ketua forum kewaspadaan dini masyarakat dan juga tokoh masyarakat serta masyarakat setempat untuk di jadikan narasumber. Dengan menggunakan media wawancara berupa alat perekam dari handphone serta pena dan juga buku jika diperlukan.

Tabel. 1

Daftar Narasumber

No.	Responden	Jumlah Responden
1.	Ksubag Bakesbangpol	2 orang
2.	Ketua FKDM	1 orang

3.	Wakil Ketua FKDM	1 orang
4.	Warga Kel. Simp. Rimbo	3 orang
	Jumlah semua responden	7 orang

### 3. Dokumentasi

Metode yang terakhir ini digunakan sebagai bentuk pengumpulan data yang ada, dokumentasi yang digunakan bersifat tertulis yang berguna untuk di jadikan sebagai keterangan ataupun sebagai bukti yang berupa catatan, naskah, foto, ataupun hasil penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang bersangkutan terhadap penelitian.

## 8 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yang pertama yaitu dengan cara membuat reduksi data yang telah didapatkan melalui wawancara, data yang diperoleh pada saat wawancara di kumpulkan menjadi satu, hal ini memiliki tujuan untuk memudahkan peneliti untuk bisa mengatur data kedalam susunan tertentu agar sesuai untuk di analisis.

Langkah selanjutnya ialah menyajikan semua data yang telah ditranskrip dengan memetakan data atau dengan cara memisahkan data-data yang sama untuk dijadikan kedalam satu bagian yang telah diberi tanda sebelumnya.

Selanjutnya merupakan langkah terakhir yaitu dengan membuat rangkuman sementara, yang didapatkan dari data yang telah dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mengambil langkah awal untuk memulai penelitian lanjutan serta memeriksa kembali data yang telah didapatkan.

## 9 Jadwal Penelitian

Tabel 1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2022-2023																	
		2022			2023			2024			2025			2026			2027		
		3	1	2	3	1	1	1	2	1	1	2	3	1	2	1	2	3	1
1.	Pengajuan judul	x																	
2	Pembuatan Proposal		x	X	x														
3	Penunjukan Dospem					x													
4	Keluar jadwal seminar						x												
5	Ujian seminar proposal							x											
6	Pengesahan judul								x										
7	Surat izin riset									X									
8	Pengumpulan data										X	x	X						
9	Pengelolaan dan analisis data													x	x				
10	Bimbingan dan perbaikan skripsi															x	x	x	
11	Agenda dan ujian skripsi																		x
12	Perbaikan dan penjilidan																		x

## 10 Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tidak keluar dari pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini menjadi ringkasan dari pembahasan-pembahasan yang ada disetiap bab nya, untuk mendapatkan pemahaman secara runtut pembahasan dalam penulisan skripsi, akan di sistematisasi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka.

BAB II : Metode penelitian, yaitu membahas mengenai lokasi penelitian, pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan juga sistematika penulisan.

BAB III : pembahasan yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, mulai dari sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai pada profil forum kewaspadaan dini masyarakat Kota Jambi.

BAB IV : Pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, yaitu tentang program kerja dari forum kewaspadaan dini masyarakat, kendala yang dialami dalam penyelesaian masalah, dan juga strategi yang diberikan forum kewaspadaan dini masyarakat untuk menangani kasus yang ada di lapangan.

BAB V : Penutup dalam bab ini berisikan kesimpulan dan juga saran dari hasil penelitian, terkait dengan strategi dari FKDM Kota Jambi terhadap konflik pembangunan rumah ibadah

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam prioritas Kota Jambi dengan Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Jambi No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Walikota Jambi No 6 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretaris, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang serta Tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, sebagaimana diatur dalam Perda dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan:

1. Salah satu Badan dalam Kota Jambi yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
2. Mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perencanaan, pengkajian, perumusan kebijakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dibidang bina kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Susunan organisasi terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, yang meliputi:
    - 1) Sekretaris
    - 2) Kasubbag Umum
    - 3) Kasubbag Keuangan

- 4) Kasubbag Kepegawaian
- c. Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah, meliputi:
  - 1) Sub Bidang Politik
  - 2) Sub Bidang Kewaspadaan Daerah
- d. Bidang Ketahanan Seni, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi:
  - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama
  - 2) Sub Bidang Ketahanan Kemasyarakatan dan Ekonomi
- e. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
  - 1) Sub Bidang Ideologi
  - 2) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2013 Nomor 3) dan dirubah lagi dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) maka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ideologi, kesatuan bangsa dan politik serta tugas pembantuan. meliputi:

1. Hubungan antar lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Strategi daerah sesuai dengan ideologi Pancasila, membantu pelayanan perlindungan masyarakat terhadap bencana dan ketatausahaan; dan
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik saat ini telah direncanakan semenjak tahun 2018 sampai 2023 atau dimaksud dengan Renstra yang tersusun termaktub didalam dokumen perencanaan.


Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2018-2023. Dengan demikian maka antara Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu target capaian, sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kesbangpol harus selaras dan konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi.



## B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

### Struktur Organisasi

#### Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



*Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.*

### 1. Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga/Instansi

Sesuai dengan peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas, Sub Bagian, Sub Bidang serta tata kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik
- c. Pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik
- d. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan serta ekonomi
- e. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan pihak yang terkait lainnya
- g. Pemberian penghargaan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol Kota Jambi banyak terlibat pada program dan kegiatan yang bersifat fasilitasi dan koordinasi dalam perkembangan dinamika ideologi dan sosial politik di daerah dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman melalui pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang partisipatif. Dengan demikian sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan dukungan dana yang memadai.



## 2. Visi dan Misi

### Visi:

*Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Masyarakat Kota Jambi Melalui Stabilitas Politik Dan Pembinaan Masyarakat Yang Berakhlak*

### Misi:

- a. Meningkatkan rasa aman, tertib dan berbudaya dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Meningkatkan pendidikan politik, pemberdayaan Ormas dan Parpol dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis.
- d. Meningkatkan peran fasilitas dan koordinasi dalam bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi.
- e. Meningkatkan rasa cinta tanah air pada masyarakat.

## 3. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi

Sarana dan Prasarana merupakan sebuah barang yang dapat berpindah tempat dan ruangan yang tidak dapat berpindah tempat. Sarana dan Prasarana yang dimaksud adalah fasilitas yang di miliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi. Adapun Sarana yang dimiliki meliputi:

- a. Meja Rapat : 9 Buah
- b. Meja Pegawai : 37 Buah
- c. Kursi Pegawai : 37 Buah

- d. Komputer : 10 Buah
- e. Lemari : 7 Buah
- f. AC : 8 Buah

Sedangkan Prasarana yang dimiliki adalah:

- a. Ruang Rapat : 1 Ruangan
- b. Musholah : 1 Ruangan
- c. Ruang Pegawai : 9 Ruangan

#### 4. Profil Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau yang biasa di sebut dengan FKDM merupakan suatu forum yang dibentuk untuk keamanan masyarakat. Demi terciptanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang membangun kemampuan untuk membina dan juga untuk mengembangkan potensi dan juga kekuatan dalam masyarakat dalam usaha untuk mencegah, menangkal, serta menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, maka di bentuklah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan regulasi pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah. Pembentukan FKDM adalah suatu upaya untuk membantu instrumen negara dalam hal penyelenggaraan urusan keamanan, ketentraman, dan juga ketertiban masyarakat melalui deteksi dini terhadap potensi dalam kecenderungan ancaman serta gejala, ataupun peristiwa bencana.

Pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat Kota Jambi ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 83 tahun 2023 tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dengan mengemban tugas untuk menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan juga mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala, dan juga peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan juga penanggulangannya secara dini, dan juga memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya forum kewaspadaan dini masyarakat di bantu dengan Tim kewaspadaan dini pemerintah daerah kota jambi yang bersikan ketua, wakil, sekretaris, juga anggota.

**Tabel 2**

**Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Walikota Jambi	Ketua
2.	Kaban Kesbangpol Kota Jambi	Sekretaris
3.	Staf ahli Walikota bidang pemerintahan, hukum, dan politik	Anggota
4.	Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda Kota Jambi	Anggota
5.	Sekretaris Kesbangpol Kota Jambi	Anggota

6.	Kasat Intel Polresta Jambi	Anggota
7.	Badan Intelijen Strategis (BAIS)	Anggota
8.	Pasi Intel Kodim 0415 Jambi	Anggota
9.	Ka. Posda BIN Kota Jambi	Anggota
10.	Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kota Jambi	Anggota
11.	Kabid Sumber Daya Air PU Kota Jambi	Anggota
12.	Kabid Politik dan Kewaspadaan Daerah	Anggota
13.	Kabid Ideologi dan Wasawan Kebangsaan	Anggota
14.	Analisis kebijakan ahli muda (Kewaspadaan Daerah Kesabangpol Kota Jambi)	Anggota
15.	Analisis kebijakan ahli muda (Politik Kebangsaan Kesbangpol Kota Jambi)	Anggota
16.	Yennita Edriani	Anggota
17.	Miladiya, S.Pd.I	Anggota
18.	Jefriyadi Sitanggang, S.Sos	Anggota

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Pembahasan dan Hasil Penelitian

##### 1. Program Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah

Konflik yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah sering kali menjadi hambatan upaya dalam menciptakan kerukunan umat beragama. Tak perlu diragukan lagi, proses sosial yang namanya konflik itu adalah suatu proses yang bersifat disosiatif<sup>19</sup>. Namun demikian, sekalipun sering berlangsung dengan keras dan tajam, proses-proses konflik itu sering pula mempunyai akibat-akibat yang positif bagi masyarakat. Konflik-konflik yang berlangsung dalam diskusi misalnya, jelas akan unggul, sedangkan pikiran-pikiran yang kurang terkaji secara benar akan tersisih. Positif atau tidaknya akibat konflik-konflik memang tergantung dari persoalan yang di pertentangkan, dan tergantung pula dari struktur sosial yang menjadi ajang berlangsungnya konflik<sup>20</sup>. Oleh karena itu ada dua dampak dari adanya konflik terhadap masyarakat yaitu:

---

<sup>19</sup> Tauhid Fahmyddin A'raaf, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota*, Gowa: Alauddin University Press, 2012.

<sup>20</sup> Nurhaeni, *Klasifikasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menggunakan Naa-ve Bayes*, Jurnal Sains dan Informatika, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020.

- a. Dampak positif dari adanya konflik
  - 1) Bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok. Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok, yang pada situasi normal sulit dikembangkan, akan langsung meningkat pesat saat terjadinya konflik dengan pihak-pihak luar; dan
  - 2) Konflik didalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat.
- b. Dampak negatif dari adanya konflik
  - 1) Hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka sudah barang tentu kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran;
  - 2) Adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam, penyabar menjadi beringas, agresif dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan; dan
  - 3) Hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik terdapat hubungan yang bersifat korelasional, artinya bisa saja terjadi konflik berdampak pada

hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat dari konflik.

Dengan adanya kebebasan agama di negara Indonesia tentunya membuat semua umat beragama ingin diperlakukan sama dengan adil tanpa perbedaan antara mayoritas dan juga minoritas, namun pada kenyataan di lapangan masih banyak sekali terjadi konflik sosial keagamaan mengenai rumah ibadah, hal ini membuat Badan Kesbangpol yang bertugas menjaga kesatuan bangsa dan juga politik mengalami banyak pengaduan dan juga pengiriman surat mengenai masalah-masalah yang sedang terjadi di lapangan mengenai rumah ibadah, masyarakat merasa tidak terganggu dan timbulnya rasa tidak nyaman yang di sebabkan pembangunan ataupun pendirian gereja di tengah-tengah masyarakat ini mengakibatkan masyarakat merasa resah, dan mengirimkan surat ke Kesbangpol untuk menangani masalah ini.<sup>21</sup>

Forum kerukunan umat beragama sebagai forum yang mengurus segala sesuatu tentang konflik keagamaan tentunya memberikan respond kepada masyarakat agar konflik sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tidak semakin memuncak<sup>22</sup>, dengan dibantu oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang bertugas sebagai intel masyarakat dan menjaga keamanan serta ketentraman masyarakat dengan memberikan layanan ATHG, yaitu melindungi dari adanya ancaman,

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Kasubbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi, Senin 20 Maret 2023

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Sabtu, 23 Maret 2023

tantangan, hambatan, dan juga gejala ataupun peristiwa bencana forum kewaspadaan dini masyarakat melakukan survei langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana perselisihan yang terjadi sehingga bisa merumuskan dan merencanakan program kerja untuk menghadapi persoalan yang sedang terjadi sehingga memudahkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk melakukan kewaspadaan dini terhadap beberapa potensi konflik yang akan terjadi sehingga mempermudah Forum Kewaspadaan dini masyarakat untuk memberikan rekomendasi terkait penyelesaian konflik yang sedang dan juga yang berpotensi akan terjadi. Adanya program kerja tentunya mempermudah forum kewaspadaan dini untuk menjalankan tugas nya, sehingga semua yang menjadi tugas dan juga tanggung jawab fkdms bisa tersusun dengan baik dan fkdms bisa lebih mudah untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik dengan lebih baik lagi, sehingga apa yang ingin dicapai bisa lebih mudah terealisasi dan membuat masyarakat menjadi tenang dan merasa nyaman kembali tanpa adanya keresahan dan juga kekerasan akibat konflik yang terjadi. Dalam menjalankan tugasnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) tentunya memiliki program kerja untuk mengetahui susunan rencana kegiatan kerja yang telah dirancang dan juga disepakati bersama untuk dilaksanakan pada jangka waktu tertentu. Maka dari itu program yang direncanakan harus dibuat dengan terarah, karena akan dijadikan pegangan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan. Dalam menghadapi konflik sosial keagamaan

seperti konflik rumah ibadah ini Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tentunya memiliki program kerja khusus sebagai bentuk cegah dini dari konflik yang sudah ada agar tidak semakin memuncak dan supaya bisa tetap terkendali, sebagai intel masyarakat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat memiliki tanggung jawab kepada walikota untuk memberikan rekomendasi saran terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Berikut adalah bentuk program kerja dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat terhadap konflik pembangunan rumah ibadah:

Program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jambi Tahun 2021

1) Pembangunan Rumah Tempat Ibadah dan adanya Aliran Keagamaan yang Menyimpang

Masalah yang di hadapi oleh forum kewaspadaan dini masyarakat ialah masih terjadi adanya pembangunan dan juga pendirian tempat ibadah yang tidak memiliki izin bangunan (IMB) bahkan tidak adanya persetujuan dari masyarakat, serta adanya pengalihan fungsi rumah tempat tinggal dijadikan rumah tempat ibadah yang akhirnya mendapatkan aksi dari berbagai elemen masyarakat, munculnya berbagai aliran keagamaan seperti ahmadiyah, syi'ah, jamiatul islamiah dan lain-lain, kondisi demikian menimbulkan gejala di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima adanya kegiatan baik pembangunan dan pendirian rumah ibadah, maupun adanya aliran keagamaan. Lokasi permasalahan ini berada di Kelurahan Kenali

Besar, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat tentunya memiliki program kerja dengan melakukan rencana aksi yaitu, melakukan koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) ataupun instansi terkait, melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan dan pendirian rumah tempat ibadah, melakukan, monitoring, dan pemantauan serta pencegahan penyebaran aktivitas aliran keagamaan yang menyimpang, mencegah tidak terjadinya gejolak dan juga aksi dari berbagai elemen dan kalangan masyarakat yang mengarah kepada SARA, memberikan suatu rekomendasi kepada tim koordinasi penanggulangan daerah (TKPD) Kota Jambi. OPD atau instansi yang terkait didalam program kerja ini adalah Dinas Tata ruang Kota Jambi, Badan Penanaman modal dan Perizinan terpadu Kota Jambi, Kementerian Agama Kota Jambi, Camat, dan Lurah.

Program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Jambi Tahun 2022

#### 1) Pembangunan Rumah Tempat Ibadah dan Adanya Aliran Keagamaan yang Menyimpang

Masalah yang di hadapi oleh forum kewaspadaan dini masyarakat ialah masih terjadi adanya pembangunan dan juga pendirian tempat ibadah yang tidak memiliki izin bangunan (IMB) bahkan tidak adanya persetujuan dari masyarakat, serta adanya pengalihan fungsi rumah tempat tinggal dijadikan rumah tempat

ibadah yang akhirnya mendapatkan aksi dari berbagai elemen masyarakat, Munculnya berbagai aliran keagamaan seperti ahmadiyah, syi'ah, jamiatul islamiah dan lain-lain, Kondisi demikian menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat yang tidak menerima adanya kegiatan baik pembangunan dan pendirian rumah ibadah, maupun adanya aliran keagamaan. Lokasi permasalahan ini berada di Kelurahan Kenali Besar, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo. Forum Kewaspadaan Dini Daerah tentu memiliki program kerja dengan melakukan rencana aksi yaitu, melakukan koordinasi dengan OPD ataupun instansi terkait, melakukan pengecekan ke lokasi pembangunan dan pendirian rumah tempat ibadah, melakukan pengecekan, monitoring, dan pemantauan serta pencegahan penyebaran aktivitas aliran keagamaan yang menyimpang, mencegah tidak terjadinya gejolak dan juga aksi dari berbagai elemen dan kalangan masyarakat yang mengarah kepada suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), memberikan suatu rekomendasi kepada TKPD Kota Jambi. OPD atau instansi yang terkait didalam program kerja ini adalah Dinas Tata ruang Kota Jambi, Badan Penanaman modal dan Perizinan terpadu Kota Jambi, Kementerian Agama Kota Jambi, Camat, dan Lurah

Dari program kerja yang sudah diuraikan diatas bisa di lihat bahwa selama dua tahun terakhir Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat masih

membahas mengenai konflik pembangunan rumah ibadah. Dengan adanya program kerja ini FKDM bisa melakukan kegiatan serta melengkapi kepengurusan yang ada ditingkat Kecamatan dan juga Kelurahan, serta memberi pembekalan, pengetahuan, dan juga kewenangan kepada seluruh anggota. Tujuan dari adanya program kerja ini tidak lain ialah agar tercipta suatu koordinasi yang baik antara anggota dan dinas Instansi terkait serta dinas Pembina, serta untuk meningkatkan dan menanamkan rasa tanggung jawab dalam hal pelaksanaan deteksi dini terhadap pelaporan di masing-masing wilayah kerja, menjaga wibawa Forum serta Dinas terkait dan bisa melakukan koordinasi bersama aparat keamanan terkait dengan maksimal serta berkualitas dan juga mampu mematuhi segala macam aturan serta ketentuan yang berlaku dan juga bisa menjaga etika dalam berorganisasi.

Program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) diatur oleh dua Surat Keputusan Walikota Nomor 83 dan 82 Tahun 2023 tentang forum dan tim.

a) Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Walikota Jambi Nomor 83 Tahun 2023 tentang pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat Kota Jambi tahun 2023 bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang pembentukan forum kewaspadaan dini masyarakat, Walikota Jambi menetapkan keputusan membentuk forum kewaspadaan dini

pemerintah Kota Jambi Tahun 2023 dengan tugas forum kewaspadaan dini masyarakat adalah untuk menjaring, menampung, mengkoordinasi serta mengomunikasikan data dan juga informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan juga penanggulangan secara dini serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat<sup>23</sup>. Dalam menjalankan tugas nya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat bertanggung jawab kepada Walikota Jambi.

b) Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2023

Berdasarkan keputusan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2023 tentang pembentukan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Kota Jambi tahun 2023 bahwa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya dini masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang pembentukan tim kewaspadaan dini masyarakat, dengan tugas Tim kewaspadaan dini masyarakat adalah membantu Walikota Jambi dalam merumuskan kebijakan dan dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat serta memfasilitasi hubungan kerja antara forum kewaspadaan dini masyarakat dengan pemerintah Daerah dalam memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat juga memiliki tugas untuk menjaring, menampung, mengkoordinasi dan

---

<sup>23</sup> Surat Keputusan Walikota Jambi No 83 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat

mengomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman keamanan, gejala atau peristiwa bencana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini serta memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kewaspadaan dini masyarakat. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab kepada Walikota Jambi.

Dengan adanya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) pada tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota sampai dengan tingkat Kecamatan, Kelurahan, dan juga Desa maka setiap gejala, indikasi, dan potensi rawan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta konflik sosial bisa di cegah dan diantisipasi sejak dini oleh Pemda, aparat keamanan, dan Kementerian serta Lembaga terkait di daerah, karena Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat mempunyai peran penting yaitu sebagai wadah dalam upaya mewujudkan keamanan serta kondisi dan juga keadaan yang kondusif, hal ini di jelaskan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah<sup>24</sup>.



<sup>24</sup> Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah Kota Jambi

## 2. Kendala Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pendirian Rumah Ibadah di Kota Jambi

kendala (*constraint*) suatu permasalahan atau hambatan yang ada dalam suatu tujuan. menurut pius Abdilah dan Danu Prasetya kendala adalah segala hal yang membatasi untuk mencapai tujuan<sup>25</sup>.

Menurut Hansen dan Mowen, jenis kendala dapat dikelompokan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan asalnya:
  - 1) Kendala internal (*internal constraint*) adalah faktor-faktor yang membatasi suatu organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Kendala internal harus dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan throughput semaksimal mungkin tanpa meningkatkan persediaan dan biaya operasional; dan
  - 2) Kendala eksternal (*external constraint*) adalah faktor-faktor yang berasal dari organisasi itu, bisa dari masyarakat ataupun dari elemen yang lainnya.
- b. Berdasar sifatnya:
  - 1) Kendala mengikat (*binding constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang telah dimanfaatkan sepenuhnya; dan

<sup>25</sup> Ditjen Bimas Islam Departement Agama RI 1973, Peraturan Menteri Agama Tentang Pedoman Penyiaran Agama di Indonesia, Reprint: DDII, Jakarta 1985.

- 2) Kendala tidak mengikat atau kendur (*loose constraint*) adalah kendala yang terdapat pada sumber daya yang terbatas yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tentulah banyak sekali kendala yang ada dan harus diselesaikan, ahir-ahir ini banyak sekali permasalahan mengenai konflik sosial keagamaan yaitu mengenai rumah ibadah, banyak sekali adanya peeselisihan juga pertentangan antara masyarakat mayoritas dan minoritas terhadap pro kontra pendirian ataupun pembangunan rumah ibadah, hal ini membuat masyarakat melakukan pelaporan kepada pemerintah agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun<sup>26</sup>.

Akan tetapi dalam menjalankan tugas nya pemerintah juga mengalami kesulitan karena kendala-kendala yang ada. Pada kasus pendirian rumah ibadah yang ada di Kelurahan simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi khususnya terhadap pendirian gereja Methodist Badan Kesbangpol bersama dengan Forum Kewaspadaan Dini masyarakat menemukan beberapa kendala terhadap penyelesaian konflik rumah ibadah tersebut, hal ini terjadi karena pendeta yang ingin di temui oleh forum kewaspadaan dini masyarakat sangat sulit untuk ditemui dan sulit untuk memberikan penjelasan oleh karena itu musyawarah yang akan

---

<sup>26</sup> Mukri Aji Ahmad, Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Mengatasinya, Jurnal Ilmu Syari'ah Volume 2 No 1 Juni 2014. ISSN, Hlm.6.

dilakukan guna penyelesaian konflik pun tak kunjung terlaksana, akan tetapi forum kewaspadaan dini masyarakat terus mencoba untuk menghubungi pihak terkait agar kondisi di lapangan cepat membaik dan konflik cepat terselesaikan<sup>27</sup>. Tidak mudah untuk merealisasikan musyawarah antara dua pihak terkait ini menyebabkan kendala baru dan masyarakat yang merasa dirugikan menganggap bahwa kinerja dan cara kerja pemerintah menjadi lambat dalam menangani kasus rumah ibadah ini, dan membuat masyarakat kembali mengirimkan surat kepada kesbangpol terkait permasalahan yang ada di masyarakat dan terus mendesak pemerintah untuk cepat dalam menangani perselisihan ini. Untuk menghadapi setiap kendala yang ada pemerintah melakukan beberapa hak mengenai teori kendala yaitu:

- a. mengidentifikasi kendala;
- b. menentukan dan merancang kegiatan yang paling baik ketika dihadapkan dengan kendala;
- c. memaksimalkan kegiatan dengan kendala yang terjadi;
- d. meningkatkan daya tahan ketika menghadapi kendala;
- e. merancang kembali proses yang akan dilakukan<sup>28</sup>.

Hal ini perlu dilakukan agar adanya kendala dalam suatu penyelesaian masalah tidak menjadi penghambat untuk suatu organisasi ataupun elemen lainnya untuk menemukan solusi dari setiap kendala yang ada dan

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Sabtu, 25 Maret 2023

<sup>28</sup> Kartiko Ardhi Widananto, *Analisis Persebaran Tempat Ibadah dan Kapasitasnya Berdasarkan Jumlah Penduduk Berbasis SIG*, Jurnal Geodesi Undip, Volume 5, Nomor 3, Agustus, Tahun 2016.

menemukan titik penyelesaian, agar pihak terkait merasa mendapatkan keadilan tanoa merugikan pihak lainnya<sup>29</sup>.

Indonesia merupakan sebuah negara yang menjamin kebebasan warganya dalam memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing karena hak beragama merupakan suatu hak yang sangat melekat secara kodrati dan tidak bisa di kurangi dalam keadaan apapun. Dalam undang-undang juga disebutkan adanya kebebasan beragam yaitu di dalam pasal 28E ayat 1 UUD 1945, dengan bunyi, “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Dan undang-undang pasal 28E ayat 2 juga berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” dengan adanya pasal didalam undang-undang ini maka negara harus serta wajib untuk menghormati hak atas kebebasan dalam berkeyakinan serta beragam setiap warganya dan menjamin penghormatan atasnya.

Adanya peraturan undang-undang yang menjamin kebebasan beragama di Negara Indonesia ini nyatanya tidak cukup untuk mencegah terjadinya konflik mengenai rumah ibadah, konflik mengenai pendirian rumah ibadah masih sering terjadi sampai saat ini bahkan sering kali berada di sekitar kita, terjadinya konflik rumah ibadah ini bersumber dari

<sup>29</sup> Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, (Bandung: ROSDA,2000), Hlm.63.



dua hal yaitu lemahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya regulasi atau peraturan pemerintah. Salah satu konflik mengenai pendirian rumah ibadah di Kota Jambi ini yaitu di Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, masyarakat sekitar gereja Methodist memberikan surat kepada Walikota Jambi yang berisi bahwasanya merasa keberatan dengan adanya keberadaan Gereja Methodist, selain itu yang menjadi permasalahan warga setempat adalah mengenai izin mendirikan bangunan (IMB) dan Gereja Methodis juga di anggap menyalahi peraturan daerah lain karena membuat keributan hal ini berdasarkan laporan survey yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Ada beberapa kendala yang di alami oleh Forum Kewaspadaan diri, yaitu sebagai berikut:

- a. Penempatan Ruko atau Rumah Tinggal yang di jadikan Sebagai Gereja
 

Ruko atau tempat tinggal kosong banyak dijadikan sebagai gereja tanpa adanya izin yang resmi dan juga tidak memenuhi pesyaratan perizinan pendirian rumah ibadah dan persetujuan dari masyarakat setempat hal ini cukup membuat masyarakat yang ada di sekitar rumah ibadah merasa resah. Dalam pendirian rumah ibadah setidaknya harus mendapatkan dukungan dari pengguna rumah ibadah setidaknya sembilan puluh orang paling sedikitnya, dan harus mendapatkan dukungan dari masyarakat paling sedikit enam puluh orang, akan tetapi fakta dilapangan menunjukkan hal yang berbeda sering kali pendirian rumah ibadah tidak mendapatkan dukungan dari minimal orang yang di



perluan, hal ini lah yang memicu terjadinya konflik sosial masyarakat di sekitar rumah ibadah, lalu adanya beberapa aliran dari beberapa agama yang memiliki tempat peribadatan yang berbeda pula, hal ini menyebabkan semakin banyak nya rumah ibadah ditengah masyarakat dengan jumlah pengikut yang terbatas pula.

#### b. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri tahun 2006 telah disebutkan dalam Bab V pasal 18 yang berisi penjelasan mengenai izin sementara bangunan gedung yaitu:

1. Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari bupati/walikota dengan memenuhi persyaratan:
  - a) Laik fungsi; dan
  - b) Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a) Izin tertulis pemilik bangunan;
  - b) Rekomendasi tertulis lurah/kepala desa;

- c) Pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota; dan
- d) Pelaporan tertulis kepada kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.

Di dalam pasal 19 dalam Bab yang sama pun telah dijelaskan adanya jangka waktu dalam izin sementara pemanfaatan gedung sebagai rumah ibadah tersebut yaitu:

- a. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan - gedung bukan rumah ibadatoleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota dan FKUB kabupaten/kota; dan
- b. Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama dua tahun.

Masyarakat masih belum memahami apa yang terdapat didalam Surat Keputusan 2 Menteri tersebut sehingga ini menjadi kendala atas cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah karena membuat pemanfaatan penggunaan gedung ini menjadi perkepanjangan, pihak terkait sengaja mengurus surat izin semetara agar tetap mendapatkan izin pemanfaatan gedung dan di gunakan sebagai tempat peribadatan, akan tetapi setelah masa izin semetara telah habis mereka masih tetap menggunakan gedung itu sebagai tempat peribadatan mereka, dan hal ini membuat masyarakat yang ada di sekitar merasa terganggu dengan

adanya segala macam aktifitas yang ada didalam gedung tersebut. ini adalah suatu kendala yang harus di hadapi oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, karena hal ini kerap kali terjadi dan memicu timbulnya konflik di sekitar gedung yang di jadikan tempat peribadatan. Jadi pada akhirnya bukan agama yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik, karena agama itu sendiri pada hakikatnya merupakan sebuah sistem keyakinan yang dapat menjadi bagian inti dari sistem nilai yang terdapat di dalam kebudayaan masyarakat, serta menjadi pendorong dan juga penggerak, dan juga pengontrol bagi tindakan seriap anggota masyarakat tertentu untuk tetap berjalan sesuai dengan dengan nilai-nilai kebudayaan dari ajaran agama itu sendiri.

### 3. Strategi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Jambi Terhadap Konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kota Jambi

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan<sup>30</sup>. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Dalam menghadapi permasalahan dan juga kendala untuk mencapai tujuan suatu organisasi ataupun elemen lainnya, seperti lembaga pemerintahan perlu melakukan perumusan dalam penyusunan strategi, perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi,

<sup>30</sup> Wira Hadi Kusuma, *Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik Keagamaan di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syariah, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, Volume 25, Nomor 1 Tahun 2015

menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik. Beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam merumuskan strategi, yaitu:

- a. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki di masa depan dan menentukan misi organisasi untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut;
- b. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh dalam menjalankan misi;
- c. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
- d. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; dan
- e. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang<sup>31</sup>.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai intel di masyarakat tentunya harus memiliki strategi dalam menghadapi setiap permasalahan, seperti adanya konflik rumah

---

<sup>31</sup> H. Husin Abdul Wahab, Lc.,MA.,Ph.D., *Merajut Asa Toleransi dan Merawat Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan*, Buku Saku FKUB, Literasi Nusantara, Hlm 35

ibadah<sup>32</sup>, FKDM tentunya membutuhkan strategi khusus dalam penyelesaian perselisihan tersebut agar mempermudah proses penyelesaian konflik<sup>33</sup>, hal ini tentu sangat penting dilakukan oleh forum kewaspadaan dini masyarakat<sup>34</sup>, karna tanpa adanya strategi tentu fkdm akan mengalami kesulitan apalagi dalam memberikan rekomendasi penyelesaian konflik terhadap pihak terkait. Adanya strategi yang dilakukan oleh fkdm juga menandakan adanya kualitas yang baik dan tentunya menjadi formula utama yang harus dimiliki suatu organisasi. Strategi menjadi jembatan yang memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan memudahkan pencapaian tujuan<sup>35</sup>. Tidak hanya untuk mencapai tujuan personal, tetapi juga dapat diterapkan untuk mencapai tujuan organisasi<sup>36</sup>. Tujuan dari adanya strategi adalah untuk Menjaga Kepentingan, Sebagai Sarana Evaluasi, Memberikan Gambaran Tujuan, Memperbarui Strategi yang Lalu, Lebih Efisien dan Efektif, Mengembangkan Kreativitas dan Inovasi, Mempersiapkan Perubahan. Maka dari itu strategi sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik rumah ibadah ini karena dengan adanya strategi fkdm



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

<sup>32</sup> Rendra Setyariharja, *Kajian Ilmu Pemerintahan dan politik Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Universitas Pancasila Tegal, Volume 2, Nomor 3, April 2017.

<sup>33</sup> Muhammad Takdir, *Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial*. Ri'yah, Vol.02, No.01, Januari-Juni 2017, 45-64.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Senin 20 Maret 2023

<sup>35</sup> Muhammad Takdir, *Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial*. Ri'yah, Vol.02, No.01, Januari-Juni 2017, 45-64.

<sup>36</sup> Mohamad Muspawi, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kampus Pinang Masak, Mendaro darat, Volume 16, Nomor 2, Hal.41-46, Juli-Desember 2014

menjadi lebih mudah untuk mencapai tujuan yang di inginkan yaitu penyelesaian konflik mengenai rumah ibadah<sup>37</sup>.

Dalam beberapa waktu terakhir ini konflik eksternal maupun internal antar umat beragama semakin meningkat dan cukup memprihatinkan. Konflik-konflik sosial keagamaan seperti ini jika dibiarkan tentunya akan berdampak buruk dan dapat mengganggu stabilitas ideologi, ekonomi, politik, dan tentunya stabilitas sosial, budaya, serta pertahanan dan juga keamanan yang tentunya akan berimplikasi terhadap terganggunya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mewujudkan terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang makmur, adil, dan merata, maka dari itu pemerintah harus berusaha memaksimalkan peran berbagai elemen ataupun institusi yang ada. Setidaknya ada dua institusi formal ataupun non-formal yang menangani persoalan hukum, agama, dan juga sosial.

Lembaga formal adalah berupa institusi yang dikendalikan dan juga dikelola oleh pemerintah seperti kementerian hukum, sosial, dan agama. Sedangkan institusi non-formal ialah yang concern untuk mengatur dan mengurus persoalan sosial, seperti insitusi sosial keagamaan serta insitusi sosial kemasyarakatan seperti Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Lingkungan Hidup serta Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Sedangkan insitusi sosial

---

<sup>37</sup> Edyanti, *Integritas Birokrat Garis Depan ( Street Level Bureuocrats)*, Analisa Journal of Social and Religion, Volume 22, Nomor 02, Desember 2015



keagamaan yaitu seperti, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nadhlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan forum kerukunan umat beragama (FKUB).

Mayoritas masyarakat di Kota Jambi menganut agama Islam, akan tetapi mereka tetap menjalani hubungan silaturahmi yang baik dengan penganut agama lain dan tetap hidup berdampingan dengan rukun, namun ahir-ahir ini ada beberapa keadaan yang menyebabkan keresahan masyarakat mengenai pembangunan rumah ibadah di tengah-tengah umat muslim, oleh karenanya problematika antar umat beragama harus segera dicarikan solusi sebagai bentuk penyelesaian dan juga untuk mengatasi konflik yang sudah ada ditengah masyarakat, supaya masyarakat atau umat beragama merasa mendapat perhatian dari pemerintah dan merasa dibantu dari masalah yang ada dan menghimpitnya.

Pemerintah membutuhkan suatu strategi untuk menangani dan menyelesaikan setiap konflik yang terjadi, karena strategi merupakan salah satu cara yang sangat penting dan juga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap segala reaksi maupun situasi yang terjadi di lingkungan sekitar, baik itu situasi yang sudah terduga ataupun yang tidak terduga. Marrus menyebutkan bahwasanya strategi merupakan suatu proses dari seseorang untuk membuat rencana yang memiliki guna membantu memfokuskan diri serta membantu mencapai hasil yang diharapkan.

Strategi penyelesaian konflik bisa diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai penyelesaian suatu konflik yang diinginkan dengan

menggunakan suatu cara kerja tertentu. Penyelesaian konflik dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yaitu dengan melalui pengaturan oleh pihak-pihak yang terlibat konflik atau pun melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). Resolusi atau penyelesaian konflik dengan pengaturan sendiri akan terjadi jika antara pihak yang terlibat konflik berusaha untuk menyelesaikan sendiri konflik yang terjadi diantara mereka, sedangkan intervensi pihak ketiga akan dilakukan apabila pihak yang terlibat konflik melakukan pelaporan guna penyelesaian konflik yang sedang terjadi. Intervensi pihak ketiga terdiri atas:

- a. Resolusi melalui pengadilan;
- b. Resolusi administrative; dan
- c. Resolusi perselisihan alternatif (*alternative dispute resolution*)

Permasalahan antar umat beragama mengenai pembangunan rumah ibadah yang terjadi di Kota Jambi tentunya sudah menjadi perhatian bagi pemerintah Daerah setempat, karena selain mendapatkan desakan dari warga yang memilik konflik melalui surat keberatan dan pemberitaan media, maka dari itu hal ini harus mendapatkan penyelesaian konflik berupa pencegahan ataupun kewaspadaan dini oleh masyarakat antar umat beragama di Kota Jambi.

Pemerintah Kota Jambi memiliki peran penting dalam hal menjaga dan mewujudkan ketentraman masyarakat, hal ini membuat pemerintah berada di garda terdepan serta memiliki andil untuk memelihara, menjaga, serta menyelesaikan konflik yang terjadi maupun isu konflik yang ada di

masing-masing daerahnya. Hal ini menjadi kuat dengan adanya peraturan pemerintah yang regulasinya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang dijelaskan dalam Bab II yaitu dari pasal 2 sampai pasal 7.

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya di bantu dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang berkerja disamping Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama dengan kolega lain yang juga terlibat dalam menyelesaikan konflik antar umat beragama dan juga memelihara ketentraman masyatakat. Keterlibatan FKDM Kota Jambi ini cukup signifikan dan sangat membantu dalam upaya menjaga stabilitas politik, sosial, dan juga keagamaan serta meminimalisir terjadinya konflik antar umat beragama yang marak terjadi khususnya dalam pembangunan rumah ibadah.

Kewaspadaan dini merupakan serangkaian upaya maupun tindakan yang bertujuan untuk menangkal segala macam potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang di bentuk dan disahkan oleh Walikota dalam rangka menjaga serta memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai wadah dan elemen masyarakat untuk memelihara ketentraman tentunya FKDM memiliki tugas yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan baik. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah tentunya

mempunyai tugas serta tanggung jawabnya masing-masing, sebagai tim kewaspadaan dini pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan kecamatan memiliki tugas yaitu:

1. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Provinsi bertugas:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, dan meumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah Daerah di daerah provinsi;
  - b. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi, serta mengomunikasikan data atau informasi bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATHG) di daerah provinsi;
  - c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/kota di wilayahnya dan FKDM di daerah provinsi dan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi; dan
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah provinsi.
2. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota bertugas:
  - a. Merencanakan, melaksanakan, dan meumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah Daerah di daerah kabupaten/kota;

- b. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi, serta mengomunikasikan data atau informasi bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATHG) di daerah kabupaten/kota;
- c. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/kota di wilayah nya dan FKDM di daerah provinsi dan pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota; dan
- d. Memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota.

3. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Dearah di Kecamatan bertugas:

- a. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasi, serta mengomunikasikan data atau informasi bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan (ATHG) di Kecamatan;
- b. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dan Kelurahan/desa dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di kecamatan; dan

- c. Memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Bupati/Walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di kecamatan.

Tidak berbeda dengan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah, sebagai forum, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai bentuk kewaspadaan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan juga gangguan tentulah memiliki tugas dalam menjalankan kewajibannya, yaitu:

1. FKDM di daerah provinsi bertugas:
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah provinsi.
2. FKDM di daerah kabupaten/kota bertugas:
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG, dan
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
3. FKDM di kecamatan bertugas:
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah kecamatan.

4. FKDM di kelurahan/desa bertugas:
  - a. Menjaring, menampung, mengkoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah kelurahan/desa.

Pemerintah Kota Jambi sangat mengantisipasi terjadinya konflik yang memuncak terkait keberadaan Gereja Methodist, oleh karenanya pemerintah memberikan respond mengenai pengaduan masyarakat tentang keresahan yang dirasakan, melalui kesbangpol bersama FKDM pemerintah melakukan cegah dini mengenai konflik menurut pelaporan surat dari masyarakat agar konflik yang ada tidak semakin memuncak. Selain cegah dini pemerintah tentunya memiliki regulasi dalam penyelesaian perselisihan mengenai rumah ibadah, yang terdapat di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 yang termaktub di dalam Bab VI pasal 21 sampai dengan pasal 22 sebagai berikut<sup>38</sup>:

1. Perselisihan akibat rumah pendirian rumah ibadah di selesaikan dengan cara musyawarah oleh masyarakat setempat;
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan penyelesaian terhadap perselisihan dilakukan oleh bupati/walikota di bantu kepala kantor departemen agama kabupaten/kota

---

<sup>38</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Bab VI Pasal 21-22, Tentang Dasar Hukum Penyelesaian Perselisihan Rumah Ibadat.

melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat dan juga sarah dari FKUB kabupaten/kota;

3. Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak dicapai penyelesaian perselisihan di lakukan melalui pengadilan setempat; dan
4. Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap bupati/walikota serta instansi terkait di daerah dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana yang telah di maksud pada pasal 2.

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang berkerja di samping Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menangi perselihan mengenai pembangunan rumah ibadah tentunya memiliki antisipasi sevara dini yang berupa kewaspadaan dalam bentuk cegah dini agar perselisihan yang ada tidak menjalar menjadi konflik yang memuncak, dalam melakukan cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi ini tentunya FKDM memiliki strategi yang mereka gunakan, salah satunya yaitu melakukan musyawarah bersama pendeta Gereja dan juga warga yang merasakan resah ataupun keberatan, dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga pendeta Gereja Methodist tersebut, pemahaman ini terkait keberadaan rumah ibadah yaitu Gereja Methodist, mengenai masalah perizinan pembangunan yang harus mendapat persetujuan dari enam puluh orang warga sekitar dan juga Sembilan puluh jamaat yang akan menggunakan Gereja tersebut, ini merupakan strategi awal yang di lakukan oleh FKDM untuk

kewaspadaan dini meminimalisir terjadinya konflik dan agar konflik yang sudah ada tidak memuncak.

---

Adapun Strategi-strategi yang dilakukan FKDM atas cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah di Kota Jambi ialah.

#### 1. Melakukan Pengawasan dan Pengamatan

Pengawasan serta pengamatan yang di lakukan oleh FKDM merupakan suatu bentuk strategi yang dilakukan untuk menghentikan atau setidaknya mengurangi aksi dari kedua belah pihak yang berselisih. Dalam keadaan ini sangat penting untuk melakukan pengawasan di tempat terjadinya perselisihan, dalam pengawasan ini kelompok yang mengawasi tentunya bukan sembarang orang akan tetapi dilakukan oleh kelompok atau lembaga yang sudah di beri kewenangan serta mandat untuk melakukan pengawasan di kawasan Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi. Dalam proses pengawasan perselisihan konflik yang melakukan pengawasan saat terjadi konflik tentunya di awasi langsung oleh Kepala Bidang Kesabngpol, Kemenag, yang bekerja sama dengan petugas kemandan setempat, dengan bertujuan mecegah indikasi tindak kekerasan yang bila terlihat dari masyarakat yang melakukan penolakan dengan adanya pendirian Gereja tersebut. Sekarang ini situasi di tempat perselisihan sudah kondusif akan tetapi akan tetap di monitoring karena takut terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

Pengawasan merupakan salah satu strategi yang sangat penting dan menjadi langkah awal yang di tempuh oleh FKDM sebagai bentuk cegah

dini terhadap konflik pendirian rumah ibadah ini. Hal ini dilakukan tentu dengan tanpa alasan, tujuan dari dilakukannya pengawasan ini adalah untuk mengetahui apa penyebab konflik sehingga terjadi perselisihan dan agar bisa menentukan bagaimana cara supaya konflik yang ada bisa terselesaikan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang membahas mengenai konflik sosial pada pasal 3 dan menjelaskan bahwasanya pengawasan yang dilakukan ialah dalam upaya penanganan konflik yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera.

## 2. Melakukan Mediasi melalui Musyawarah dan Negoisasi

Mediasi bisa diartikan dan merupakan suatu proses penyelesaian yang berasal dari pihak ketiga yang dilakukan dengan sukarela dan juga netral tanpa paksaan. Munculnya pihak ketiga dalam suatu konflik yang juga telah diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat konflik dianggap bisa membantu penyelesaian konflik secara damai, pihak ketiga didalam mediasi disebut sebagai mediator, dalam konteks perselisihan konflik Gereja Methodist yang berperan sebagai mediator ialah Lurah, Camat, Kemenag, Kesbangpol, dan juga FKDM Kota Jambi.

Proses mediasi dari pemerintah yaitu dengan cara melakukan negoisasi atau musyawarah antara pihak terkait, proses ini dilakukan dengan harapan bahwa perselisihan yang terjadi tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi kedua belah pihak, yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat RT 07 dan para jemaat Gereja. Berdasarkan hasil

wawancara dengan wakil ketua FKDM pada tanggal 25 Maret 2023 menyebutkan bahwasanya hasil dari musyawarah yang telah di laksanakan adalah masyarakat merasa terganggu dengan adanya aktivitas di gereja tersebut, mereka menganggap bahwa di kediaman mereka tepatnya di Alam Barajo sudah sangat banyak pendirian gereja, mengapa tidak di relokasikan atau disatukan saja tempat peribadatannya, sedangkan pendeta gereja menyebutkan bahwa setiap aliran dari agama mereka itu memiliki tempat peribadatan yang berbeda pula dan tidak bisa di campur adukan menjadi satu jamaat didalam satu gereja karena jika disatukan pun pasti tetap akan menimbulkan masalah baru berupa konflik internal di antara mereka.

Akan tetapi keadaan di masyarakat semain tidak kondusif, mereka bersikeras terhadap ponolakan yang mereka ajukan, konsistensi masyarakat terhadap penolakan ini lah yang pada akhirnya membuat pemerintah kembali mendapatkan surat yang berisi tentang penuntutan penutupan Gereja dan segala macam aktivitasnya, karena masyarakat menganggap kerja pemerintah lambat dan mebuat kedaan semakin tidak kondusif maka pada akhirnya Gereja Methodis yang ada di Kelurahan Simpang Rimbo Kelurahan Alam Barajo Kota Jambi sempat mengalami penyegelan untuk menghindari keributan dan juga kekerasan yang mungkin saja terjadi antar kedua belah pihak, dan gereja kembali di buka setelah keadaan sudah kondusif dan kembali normal.



### 3. Mencarikan Lahan Pengganti

Strategi selanjutnya yang dilakukan oleh FKDM atas cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah adalah mencarikan lahan pengganti yang bisa di bangun sebuah gereja tanpa adanya perselisihan antar umat. Untuk menunjang kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat, pemerintah indonesia melakukan pembangunan nasional yang bertujuan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Desa Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengatur bahwasanya “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi soasial”. Hak atas tanah di batasi oleh fungsi sosial untuk menghindari pemanfaatan yang berlebihan yang tidak memperdulikan kepentingan umum, hal ini juga di tegaskan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria dalam pasal 18 yang mengatur bahwasanya “Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat di cabut, dengan memberi ganti atas kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur dengan undang-undang”. Pasal 18 Undang-Undang pokok agraria ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 20 tahun 1961 tentang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang terdapat diatasnya<sup>39</sup>.

Maka dari itu FKDM harus menyiapkan lahan pengganti sebagai bentuk cegah dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah yang di tujukan untuk didirikan Gereja yang pastinya masyarakat di sekitar lahan

<sup>39</sup> Undang-Undang 1961 Pasal 18 Nomor 20

pengganti itu bisa menerima ataupun yang memiliki agama serupa, agar tidak terjadi perselisihan yang mengakibatkan terjadinya konflik baru. Penetapan lahan pengganti pun harus dilakukan dengan mengadakan diskusi bersama terlebih dahulu mengenai apa saja yang perlu di persiapkan dan juga persetujuan dari pihak yang berselisih agar bisa mencapai penyelesaian secara adil tanpa merugikan kedua belah pihak.

Melakukan pengawasan, musyawarah, dan juga menyarikan lahan pengganti merupakan bentuk strategi yang di lakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sebagai bentuk Cegah Dini atau Kewaspadaan Dini dalam menangani perselisihan konflik terhadap pembangunan rumah ibadah yang berada di Kota Jambi, FKDM bersama Kesbangpol tentunya memberikan yang terbaik untuk masyarakat tanpa memihak dan membela salah satu pihak, FKDM memberikan suatu strategi yang di anggap mampu mengurangi terjadinya konflik yang kerap kali terjadi di masyarakat, bersama Kesbangpol FKDM berusaha mewujudkan ketentraman, keamanan, dan kenyamanan masyarakat serta memonitoring masyarakat dari adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang bisa di sebut dengan ATHG. FKDM sebagai intel masyarakat akan terus memantau jika ada laporan mengenai ATHG dan juga konflik sosial lainnya.

Strategi terahir yang dilakukan oleh Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat apabila strategi awal masih belum cukup untuk menyelesaikan perselisihan konflik antar umat beragama adalah dengan menunjukan Surat



Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri yaitu Menteri Agama dan juga Menteri Dalam Negeri serta Menteri mengenai pendirian rumah ibadah yang mengatur pendirian rumah ibadah, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan juga pelapor.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya program kerja dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atas Cegah Dini terhadap konflik pembangunan rumah ibadah sudah terealisasi sejak pembukaan penyegelan gereja Methodis, hal terlihat dari keadaan masyarakat di sekitar Gereja methodist yang sudah kondusif dan masyarakat disekitar gereja sudah melakukan aktivitas tanpa adanya perselisihan dan juga kekerasan lagi, strategi yang dilakukan oleh FKDM berhasil memulihkan kembali kondisi masyarakat, karna pada dasarnya cegah dini merupakan suatu kewaspadaan masyarakat terhadap suatu permasalahan dan juga konflik yang yang akan terjadi dan yang sudah terjadi agar tidak semakin memuncak dan berpotensi akan mengalami pemuncakan jika tidak cepat di tangani, maka dari itu pemerintah bersama FKDM memberikan rekomendasi dalam bentuk kewaspadaan dini sebagai bentuk kewaspadaan terhadap terjadinya suatu konflik.



## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan dari uraian pada pembahasan-pembahasan diatas, yaitu pembahasan dari BAB I sampai dengan BAB IV, maka penulis bisa mengambil kesimpulan dan juga saran sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat membahas mengenai Konflik Rumah Ibadah di dalam rancangan program Kerjanya selama dua tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2021 dan juga 2022 bahkan di dalam rancangan program kerja tahun 2023 pun masih tetap membahas mengenai konflik rumah ibadah karena masih terdapat permasalahan pembangunan rumah ibadah seperti rumah tempat ibadah tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) bahkan tidak adanya persetujuan dari masyarakat.
2. beberapa kendala dalam menghadapi konflik rumah ibadah diantaranya ialah:
  - a. Penempatan Ruko atau Rumah Tinggal yang di jadikan Sebagai Gereja
  - b. Izin Sementara Pemanfaatan Bangunan Gedung
3. Strategi FKDM dalam menghadapi konflik pembangunan rumah ibadah adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan Pengawasan dan Pengamatan
  - b. Melakukan Mediasi melalui Musyawarah dan Negoisasi
  - c. Mencarikan Lahan Pengganti

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait dengan skripsi penulis:

1. FKDM adalah sebuah forum yang bekerja di samping Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah, maka dari itu pemerintah harus lebih bisa bergerak cepat dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat agar tidak terjadi konflik yang tinggi antar masyarakat.
2. Masyarakat juga di harapkan untuk lebih memahami dan memiliki toleransi antar umat beragama, untuk bisa saling menghargai dan saling menghormati, serta bisa saling menjaga kenyamanan serta ketentraman, agar tidak terjadi perselisihan ataupun konflik sosial lainnya, khususnya konflik mengenai rumah ibadah.
3. Dengan adanya strategi dari FKDM pemerintah tentunya harus lebih baik lagi dalam mengoordinasikan perselisihan rumah ibadah ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Arsy M. Yusuf, *Pendirian Rumah Ibadat di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011. Ed. I. Cet, 1.
- Asparill Teguh Ahmad, “Pemerintahan Daerah dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang dan Tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat,” *Jurnal Mengkaji Indonesia* 1, no. 2 (2022): 147–171.
- Edyanti, *Integritas Birokrat Garis Depan (Street Level Bureucrats)*, Analisa Journal of Social and Religion, Volume 22, Nomor 02, Desember 2015
- Fahruroji, “Efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kota Tangerang Selatan”. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2020.
- Hakim Lukman dan Eka Dewanti, “Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Untuk Mencegah Konflik Sosial Pada Kota Administrasi Jakarta Selatan,” *Public Administration Journal (PAJ)* 4, no. 1 (2020): 69–82.
- Irwandi Irwandi dan Endah Ratnawaty Chotim, “Analisis konflik antara masyarakat, pemerintah dan swasta,” *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 24–42.
- Hasan Muchtar Ibnu, *Dilema Pendirian Rumah Ibadat: Studi Pelaksanaan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 di Kota Bekasi*, *Harmoni Jurnal Multi Kultural dan Multi Religius*, Volume IX, Nomor 35, Juli-September 2010.
- Hermiken Suci, “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

*Kemasyarakatan: Suci Hermiken,*” Jurnal Administrasi Nusantara Maha 4, no. 2 (2022): 1–10.

Ikhsan Muhammad, “*Pelaksanaan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Menurut Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Jamaludin, Adon Nasrullah “*Konflik dan integrasi pendirian rumah ibadah di kota bekasi,*” *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 8, no. 2 (2018): 227–238.

Kusuma Wira Hadi, *Agama dan Resolusi Konflik (Analisis Terhadap Konflik Keagamaan di Indonesia)*, Jurnal Ilmiah Syariaah, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu, Volume 25, Nomor 1 Tahun 2015

Muspawi Mohamad, *Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi)*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kampus Pinang Masak, Mendaro darat, Volume 16, Nomor 2, Hal.41-46, Juli-Desember 2014.

Naufal Muhammad, “*Kebijakan Publik Dan Konflik Sosial (Implementasi Kebijakan Penanganan Tawuran Di Manggarai Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial)*” (FISIP UIN Jakarta, 2019).

Nurhaeni, *Klasifikasi Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menggunakan Naa-ve Bayes*, Jurnal Sains dan Informatika, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2020.

Razi Fakhrol dan Khairul Yadi, “*Deteksi Dini dalam Penyelesaian Konflik oleh Kesbangpol Provinsi Aceh,*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 2, no. 4 (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Sapari,Rahmad “*Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Pendirian Gereja Methodist Di Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*” ( Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021)

Setyariharja Rendra, *Kajian Ilmu Pemerintahan dan politik Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Universitas Pancasila Tegal, Volume 2, Nomor 3, April 2017

Sennen Eliterius, “*Kewaspadaan Dini Sebagai Upaya Menjaga Keamanan Masyarakat,*” *JIPD (Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar)* 3, no. 2 (2019): 84–88.

Takdir Muhammad, *Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial*. Ri’yah, Vol.02, No.01, Januari-Juni 2017, 45-64.

Tauhid Fahmyddin A’raaf, *Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Kota*, Gowa: Alauddin University Press, 2012.

Wahyudi Andri, “*Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan,*” *jurnal publiciana* 8, no. 1 (2015): 1–15.

Widananto Kartiko Ardhi, *Analisis Persebaran Tempat Ibadah dan Kapasitasnya Berdasarkan Jumlah Penduduk Berbasisi SIG*, Jurnal Geodesi Undip, Volume 5, Nomor 3, Agustus, Tahun 2016.

## B. Buku

Ali Ahmad, Haidlor, *Resolusi Konflik Keagamaan di Berbagai Daerah*. Jakarta: Putlitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014

Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: ROSDA,2000)

Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik Teori*, Aplikasi dan Penelitian (Jakarta: Salemba Hummanika, 2016)

Sugiyono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&d*.

11 Husin Abdul Wahab, Lc.,MA.,Ph.D., *Merajut Asa Toleransi dan Merawat Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan*, Buku Saku FKUB, Literasi Nusantara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

## C. Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah Nomor 12 Tahun 2006*, 2006.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Konflik Sosial*, 2012,

Surat Keputusan Walikota Jambi Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintahan Daerah Kota Jambi

[https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28428/UU Nomor 7 Tahun 2012.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/28428/UU_Nomor_7_Tahun_2012.pdf).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah

Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



*Gambar 1. Gereja Methodist*



*Gambar 2. Wawancara dengan Kasubbag Bidang Politik dan Kewaspadaan Daerah*

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



*Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat*



*Gambar 4. Wawancara dengan Wakil Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat*

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



*Gambar 5. Wawancara dengan Masyarakat Rt 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*



*Gambar 6. Wawancara dengan Masyarakat Rt. 07 Kelurahan Simpang Rimbo Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



*Gambar 7. Wawancara dengan Rt. 07 Kelurahan Simpang Rimbo  
Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi*

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri

Nama : Anas Qoriatunnisa  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tanggal Lahir : Jambi, 24 Februari 2002  
Alamat : Desa Tangkit Lrg. Pancaroda RT 22, RW  
03, Kelurahan Pijoan, Muaro Jambi.  
No. HP : -  
Nama Ayah : Alm. Sucatur  
Nama Ibu : Siti Rahmawati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 192/IX Simpang Setiti (Tahun 2013)
2. SMP Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi (Tahun 2016)
3. SMA Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi (Tahun 2019)

### C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMP Swasta Islam Al-Arief Muaro Jambi
2. Bendahara OSA Al-Arief Muaro Jambi